

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

[dpmpstsp.majalengkakab.go.id](http://dpmpstsp.majalengkakab.go.id)

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Praktik Bidan TERPADU SATU PINTU

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Fotocopy ijazah Pendidikan Bidan yang dilegalisir
2. 2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir
3. 3. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP
4. 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
5. 5. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana Pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja bagi bidan yang bekerja pada instansi
6. 6. Pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
7. 7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
8. 8. Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI)
9. 9. Fotocopy KTP yang masih berlaku
10. 10. Untuk praktik mandiri: Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Bidan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
11. 11. Untuk praktik mandiri: Denah lokasi tempat praktik dan Denah ruangan tempat praktik
12. 12. Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan
13. 13. Bagipemohon SIP antar/lintas Kabupaten /Kota dilampirkan: - Surat Keterangan Praktikdari Dinas Kesehatan Setempat
14. 14. Fotokopi SIP Kesatu (untuk pengajuan SIP Kedua)
15. 15. Asli Surat Izin Praktik Bidan bagi yang pembaharuan/ perpanjangan SIPB
16. 16. Map Plastik (Spring File) Berwarna Biru1 buah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

[dpmptsp.majalengkakab.go.id](http://dpmptsp.majalengkakab.go.id)

## Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon meminta informasi perizinan pada petugas customer service kemudian mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas loket
3. Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian mendaftarkan permohonan jika persyaratan lengkap dan mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
4. Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya untuk dilakukan verifikasi
5. Kemudian berkas diserahkan ke petugas operator back office untuk dilakukan entry data dan proses pembuatan surat izin
6. Validasi surat izin oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya.
7. Validasi surat izin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. Penandatanganan SKRD sekaligus pembubuhan paraf dalam surat izin oleh Sekretaris Dinas
9. Persetujuan dan penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas
10. Penomoran dan penyerahan surat izin oleh petugas pengambilan izin

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Praktik bidan

### Pengaduan Layanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

[dpmptsp.majalengkakab.go.id](http://dpmptsp.majalengkakab.go.id)

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Datang ke Dinas PMPTSP: Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.
2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600
3. Email: [perizinanmajalengka.kab@gmail.com](mailto:perizinanmajalengka.kab@gmail.com)
4. Website : -
5. Facebook: [@perizinanmajalengka.kab](https://www.facebook.com/perizinanmajalengka.kab)

Instagram: [@perizinan.majalengka](https://www.instagram.com/perizinan.majalengka)